

**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI SENGKETA
AKAD MUDHARABAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANTUL NO. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo.
63/Pdt.G/2011/PTA.YkJo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl**

Ahmad Fatkhurohman

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email:rohmanfathur327@gmail.com

Abstrak

Kasus sengketa akad *mudharabah* yang terjadi Pengadilan Agama Bantul dimana Penggugat selaku shohibul maal menggugat Direktur KSU Syariah Baitul Maal watamwil (BMT) ISRA selaku mudharib sebagai Tergugat dan juga mantan immateriil pada Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah*. Serta Bagaimanakah Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad *mudharabah*. Tujuan dari permasalahan ini adalah agar dapat diketahui bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan hukum Islam menyangkut masalah dalam penelitian penelitian ini. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dilakukan dengan pendekatan *juridis normatif* atau *doktrinal*. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier serta Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl. maka, Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad *mudharabah* keduanya sama-sama adanya kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (*real loos*) yang pasti dialami, biaya-biaya yang

dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.

***Kata Kunci:** Ganti Rugi, Mudharabah, dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama*

A. PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan uangnya kepada Bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah (Ascarya, 2015: 117). Senada dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) bagian kedua angka 4 huruf c yang menyatakan Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan (Abd hul Ghofur Anshori, 2009: 134).

Pengecualian tersebut seandainya benar terjadi jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat atau menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati yakni lalai atau ingkar janji, kemudian bisnis mudharabah mengalami kerugian, maka akan timbul permasalahan hukum, siapakah yang harus bertanggungjawab untuk memikul kerugian tersebut. Permasalahan ganti rugi bukanlah permasalahan yang ringan atau mudah untuk diselesaikan, karena pada umumnya manusia tidak mau rugi, sehingga akan berusaha untuk

menghindar / mengelak dari tanggung jawab ganti rugi dengan berbagai dalih / alasan.

Sebagaimana kasus sengketa akad mudharabah yang terjadi Pengadilan Agama Bantul dimana Penggugat selaku shohibul maal menggugat Direktur KSU Syariah Baitul Maal watamwil (BMT) ISRA selaku mudharib, sebagai Tergugat dan juga mantan Direktur tersebut sebagai Turut Tergugat karena pada saat jatuh tempo. Tergugat tidak dapat memberikan simpanan dan sisa nisbah bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat dengan alasan kondisi keuangan maka Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil pada Tergugat.

Sengketa berawal sejak tanggal 10 Mei 2010 Penggugat melakukan transaksi penyimpanan uang dengan jenis simpanan Penjaminan Kebutuhan Keluarga (Sipenjaga) kepada Tergugat (KSU) Syariah Baitul maal wa Tamwil (BMT) ISRA yang berkantor di Jalan Bantul Km.4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2010. Bermula dari adanya pengisian formulir calon anggota oleh Penggugat, kemudian (KSU) Syariah Baitul maal wa Tamwil (BMT) ISRA menerbitkan sertifikat simpanan berjangka atas nama Penggugat.

Bahwa dari simpanan shahibul mal oleh Tergugat digunakan untuk usaha Tergugat di Jasa gadai, usaha detergent, mini market penjualan pulsa, warung makan dan sebagainya. Dari simpanan itu disepakati Tergugat selaku mudharib akan memberikan nisbah setiap bulan sejumlah Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sejak Penggugat (Shohibul maal) menyimpan uang kepada Tergugat (Mudharib) pada tanggal 10 Mei 2010 setiap bulannya

Penggugat mendapatkan nisbah bagi hasil sejumlah Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan bulan September 2010. Sehingga total nisbah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nisbah dari bulan Oktober sampai dengan Nopember 2010 selama 2 bulan Tergugat tidak memberikan nisbah bagi hasil dengan alasan kondisi keuangan dan Tergugat sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Bantul. Berawal dari tindakan Tergugat yang tidak dapat memberikan nisbah bagi hasil dan mengembalikan simpanan kepada Penggugat kemudian Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul dengan alasan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Bahwa sebagai akibat dari wanprestasi tersebut Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sebagai berikut:

- 1) Materiil
 1. Simpanan Penjaminan Kebutuhan Keluarga (Sipenjaga) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 2. Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010 sampai dengan 10 Mei 2011) yaitu Rp. 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) X 8 = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Jumlah materiil sebesar Rp. 301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah).
- 2) Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai permintaan penggugat. Total materiil dan immateriil sebanyak Rp. 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah).

Selanjutnya dari tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan tidak bisa memberikan

nisbah dan mengembalikan simpanan Penggugat karena usaha-usaha yang dikelola oleh Tergugat mengalami kemunduran atau kerugian. Bahwa dari kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas simpanan penjaminan kebutuhan keluarga harus dikurangi atau tidak seluruhnya karena Penggugat telah menggadaikan Sertifikat Simpanan berjangka tertanggal 10 Mei 2010 pada usaha Tergugat di jasa gadai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya gugatan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang paksa (dwangom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Atas dasar gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap : Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m² yang terletak di Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - b. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo
 - c. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - d. Sebelah barat : Jalan Bantul

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantul kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Hakim Tingkat banding kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul 463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Tanggal 17 Oktober 2011.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m2 yang terletak di Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - b. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo
 - c. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - d. Sebelah barat : Jalan Bantul Adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat karenannya untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nisbah yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
 - c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Menolak yang lain dan selebihnya.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 7. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, sedangkan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum acara (hukum formil) maupun hukum materil yang secara khusus mengatur tentang ekonomi syariah belum ada, maka menarik untuk dilakukan pengkajian berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. Beragamnya produk dan jenis kegiatan usaha perbankan syariah di satu sisi, sedangkan di sisi lain terbatasnya waktu dan kesempatan yang ada bagi Penulis, maka Penulis membatasi obyek penelitian hanya terfokus pada permasalahan Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam sengketa akad mudharabah pada Pengadilan Agama sebagaimana kasus gugatan wanprestasi perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/ PA.Btl.

Permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad mudharabah dan Bagaimanakah

Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad mudharabah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Mukti Fajar dan Yulianto, 2015: 34). dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* atau *doktrinal*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl. atau Hakim yang pernah menangani perkara serupa, adapun tempat/lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bantul, media internet dan forum diskusi.

Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar maupun menggunakan media internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Ganti Rugi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam akad *Mudharabah*

Dalam Hukum Perdata pemberian ganti rugi atau compensatie yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur. Penggantian kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi kontrak/ingkar akad. Seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena empat macam:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian (PNH Simanjuntak, 2015: 110).

Munculnya ganti rugi dalam kasus ini karena debitur dalam memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya seperti yang telah dijanjikan pada saat terjadinya akad atau perikatan. Penulis merujuk pendapat seorang ahli menyatakan bahwa :

1. Terhadap suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan kreditur tergantung dari yang diperjanjikan.
2. Hak dan kewajiban kreditur harus diatur oleh Undang-undang yaitu sebagai suatu tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan suatu prestasi atau kewajibannya (PNH Simanjuntak, 2015: 274)

Munculnya ganti rugi adalah karena adanya perikatan, sedangkan perikatan ada 2 macam yaitu :

- a) Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdta)
- b) Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPerdta).

Perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini adalah merupakan perikatan karena adanya perjanjian antara debitur dan kreditur. Suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada para pihak.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak tertentu.
- c) Ada tujuan yang akan dicapai.
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e) Ada bentuk tertentu baik lisan atau tertulis.
- f) Ada syarat-syarat tertentu.

Adapun asas-asas perjanjian dibagi menjadi 4 yaitu :

- a) Sistem terbuka (*open system*) : Asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak karena asas ini mempunyai arti mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya.
- b) Bersifat pelengkap: Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Undang-Undang.
- c) Berasaskan konsensualisme: Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- d) Berasaskan kepribadian: Asas ini mempunyai arti bahwa

perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdota.

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c) Adanya suatu hal tertentu.
- d) Adanya suatu sebab yang halal.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan bagi kreditur sanksi, atau akibat hukum bagi debitur. Sanksi yang dapat diterapkan jika debitur wanprestasi ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdota).
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdota).
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdota).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Adapun kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur sudah terpenuhi sebagaimana syarat-syarat dibawah ini:

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- 4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

Unsur-unsur ganti rugi menurut ketentuan pasal 1246

KUHPerdata terdiri 3 unsur yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu Kerugian karena kerusakan barang-barang kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menurut J Satrio, pada dasarnya wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian, yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga (J. Satrio, 1999: 144). Menurut Pasal 1765 KUHPerdata, diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian (PNH Simanjuntak, 315).

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian, Pasal 1766 KUHPerdata (Tim Yustisia, 2015: 456). Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (Munir Fuadi, 2013: 3). Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kemudian pasal 1366 KUHPerdata menyatakan, setiap orang

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Adapun unsur perbuatan melawan hukum adalah: Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan itu harus melawan hukum.

suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a) Hak orang lain, atau
- b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c) Kesusilaan yang baik, atau
- d) Keharus yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriil (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan

dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

- 4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh sipelaku perbuatan melawan hukum.

Konsep ganti rugi menurut hukum Islam khususnya dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :Dalam hukum Islam ganti rugi dinamakan *ta'widh*, *dhaman* atau tanggung jawab, *gharamah* atau denda, *ta'zir* atau memberi pelajaran dan *jawabir* yaitu mencukupi atau mengganti yang hilang. *Dhaman* merupakan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta bendaan, fisik maupun perasaan, hal ini berlaku baik darar atau kerugian yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan yang diharamkan dan atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan menurut undang-undang (Asmuni, 2013: 49-51).

Dengan demikian definisi *dhaman* mencakup makna-makna sebagai berikut:

- 1) Obyek wajib dhaman terletak pada Zimmah (perjanjian). Kewajiban dhaman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (Mutadarrar) berhak mengadakan Mutasabbib (penyebab kerugian) ke Pengadilan

agar memenuhi kewajibannya.

- 2) Dhaman ditetapkan untuk melindungi hak individu yang tujuannya adalah untuk mengganti atau menutupi (Al-Jabru) kerugian pada korban. Adanya dhaman karena unsur Ta'addi, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta'addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
- 3) Ta'addi yang mewajibkan dhaman harus benar-benar menimbulkan darar (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian maka tidak ada dhaman karena secara faktual tidak ada Darar yang harus diganti rugikan.
- 4) Antara Ta'addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya darar dapat dinisbatkan kepada pelaku secara langsung, Jika darar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (Muta'addi) sendiri, maka dhaman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.
- 5) Darar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta bendaan.
- 6) Kualitas dan kuantitas dhaman harus seimbang dengan darar. Ahmad bin Idris Al-Qarafi, melalui koidah *ma yadmanu wa ma la yadmanu*, mengelompokkan sebab yang mewajibkan ganti rugi ada 3 macam yaitu:
 - 1) *Al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung)
 - 2) *Al-tasabub lil itlaf* (perusakan tidak langsung disertai

niat)

- 3) *Wad'u al-yad allati laisat bimu'taminatin* (penguasaan tanpa memelihara amanah).

Sebab pertama dan kedua merupakan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, sedangkan sebab yang ketiga merupakan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Jika salah satu diantara ketiga sebab tersebut terjadi, maka ganti rugi menjadi wajib hukumnya (Aris Anwaril Muttaqin, 2015: 96).

Syamsul Anwar, membagi *Dhaman* menjadi 2 macam yaitu :

1) *Dhaman al 'udwan* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau perbuatan melawan hukum.

2) *Dhaman al aqdi* yakni tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad (Samsul Anwar, 2010: 330).

Ganti rugi yang diputuskan hakim dalam kasus ini sebagai akibat dari pelanggaran akad/ingkar akad. Sedangkan ganti rugi yang dapat diterapkan adalah ganti rugi *'an darar madi* yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang berupa harta, atau kerugian yang menimpa badan atau harta dan kerugian itu dapat ditentukan dengan materi (Aris Anwaril Muttaqin, 26).

2. Ukuran ganti rugi menurut hukum Perdata dan hukum Islam dalam akad Mudharabah yang digunakan Hakim Pengadilan Agama.

Setelah mencermati Putusan Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta maka dalam menghitung berapa jumlah kerugian yang diderita atau keuntungan yang diharapkan oleh kreditur, kita harus memakai patokan “kreditur” pada umumnya, ”Kreditur yang cakap dan hati-hati” pada umumnya. Jadi memakai ukuran obyektif (J. Satrio, 196). Rutten pada asser menyatakan Pada perhitungan yang obyektif Hakim tidak begitu memperhatikan kekhususan peristiwanya atau keadaan subyektif orang yang dirugikan, tetapi hanya memperhitungkan, berapakah “pada umumnya” kerugian kreditur, kalau ia berada dalam posisi yang sama dengan kreditur dalam perkara yang sedang diperiksa. Kerugian disini disamakan dengan berkurangnya kekayaan kreditur berdasarkan perhitungan secara obyektif. Diharapkan dengan cara demikian terhindar dari kemungkinan adanya unsur untung/keuntungan pada kreditur atas wanprestasinya debitur. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk itu, dan jangan sampai atas dasar adanya untung/keuntungan, justru menjadi pengharapan kreditur agar debitur wanprestasi. Karenanya suatu tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas harga yang ternyata melebihi dari harga pasaran tidak dibenarkan dan hanya dikabulkan untuk sebesar harga pasaran yang ada saja.

Dalam Menghitung kerugian yang diderita paling tidak sebagian adalah menelusuri peristiwa yang sudah terjadi, yang kadang-kadang bisa cukup lama berlalu. Menelusuri kembali

pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, terutama kalau meliputi berbagai macam pos, disertai dengan perhitungan atau pertimbangan dapat atau tidaknya pengeluaran itu dibuktikan adalah pekerjaan yang cukup rumit. Menghitung kerugian yang tidak ada standar harganya menambah lagi keruwetan penghitungan ganti rugi. Belum lagi menghitung kerugian dalam wujud keuntungan yang diharapkan. Menghitung besarnya kerugian ada kalanya sulit, apalagi bagi hakim yang harus memutuskan, mana yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi debitur, apakah kerugian itu dapat diduga, berapa dari jumlah yang digugat yang benar-benar dapat dikabulkan atau dengan perkataan lain menetapkan berapa kerugian penggugat sebenarnya, dari seluruh tuntutan ganti rugi, mana yang telah berhasil dibuktikan dan lain-lain. Dan dari semuanya itu yang paling sulit adalah ketika hakim harus memutuskan berapakah besarnya kerugian kreditur yang sebenarnya dalam masing-masing pos yang diajukan. Apakah kreditur juga mempunyai andil dari kerugian tersebut, sehingga iapun harus turut menanggung sebagian dan berapakah besarnya bagian kreditur sendiri. Karenanya benar apa yang dikatakan oleh H.R. dalam arresnya tanggal 23 Maret 1963 N.J. 1963/888 dalam hal ini pandangan Hakim memainkan peranan yang besar sekali (Veel hangt hier van het persoonlijk inzicht van de Rechter af) atau dengan perkataan lain Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan berapa besarnya kerugian.

Pada umumnya Hakim berdasarkan pengalaman cenderung untuk menerima adanya kerugian kalau ada wanprestasi, dalam hal ini Hakim berperan dalam menentukan

ukuran besarnya ganti rugi. Penghitungan kerugian berdasarkan patokan pada hari/saat debitur mulai wanprestasi. Dalam hal ada diberikan somasi, maka batas waktu yang diberikan dalam somasi yang dibenarkan oleh Pengadilan menjadi patokan perhitungan ganti rugi. Karena somasi diberikan oleh kreditur, maka waktu tersebut ada dalam tangan kreditur untuk memilihnya (Aini Zulva, Nur, 2015 : 38). Pasal 1247 memberikan batasan mengenai tuntutan ganti rugi dengan mengatakan bahwa debitur hanya diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali kalau tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya.

Kemudian metode penentuan ganti rugi menurut Hukum Islam dilihat dari Adanya dhaman atau bentuk tanggung jawab adalah bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (*raf'u al-darar wa izalatuha*). Hal ini mencakup 2 hal. Pertama ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan nama baik seseorang. Kedua ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Ganti rugi yang berhubungan dengan kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badnyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para fuqoha disebut *diyāt* (ganti rugi pembunuhan). Ganti rugi seperti ini sering disebut *hukumatu 'adl* karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Kemudian ganti rugi yang berkaitan dengan harta (jawabir al-darar al-maliyah) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu:

1. Jawabir naqdiyah yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual (al-qimah).
2. Jawabir ‘ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal.

Putusan Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menghukum ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda sebagai akibat dari pelanggaran akad.

Adapun penghitungan atau perkiraan (al-taqdir) ganti rugi mengacu pada beberapa hal, antara lain :

1. Penghitungan ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan (al-taqdir al-ittifaqi).
2. Penggantian ganti rugi dilakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
3. Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang (al-taqdir al-syar’i).

Penghitungan dan perkiraan ganti rugi didasarkan pada beberapa hal diantaranya:

1. Prinsip keseimbangan dan keadilan harus diterapkan agar ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan tabarru’ terhadapnya, namun dimaksudkan untuk

mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.

2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan darar secara langsung. Adapun darar tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan muta'addi) tidak dapat dikenakan ganti rugi.
3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat darar yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang prinsip ini dikategorikan “aklu amwalinnas bi al-bathil” atau memakan harta orang lain secara batil. Kecuali dalam kasus dimana tingkat ta'addi-nya sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipat gandakan agar pelaku menjadi jera.
4. Berpedoman dengan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) sebagai berikut:
 1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas termasuk biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
 3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*), bukan kerugian yang diperkirakan akan

terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*)

Penulis setelah mencermati putusan ganti rugi yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan menghubungkannya dengan metode penentuan ganti rugi. Sehingga putusan tersebut sesuai konsep ganti rugi menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam, juga dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa dalam menakar ganti rugi hakim berpedoman pada akad/perjanjian. Maka, penjatuhan hukuman ganti rugi yang dilakukan oleh Hakim tingkat banding sebagaimana putusan diatas sudah tepat karena sudah sesuai dengan konsep dengan menerapkan metode sebagaimana tabel berikut:

NO	HUKUM PERDATA	HUKUM ISLAM
1	<p>Metode menentukan ukuran ganti rugi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan Hakim dalam menentukan ukuran ganti rugi. 2. Patokan Perhitungan ganti rugi adalah saat debitur wan- prestasi. 3. Kerugian dapat diduga 	<p>Metode menentukan ukuran ganti rugi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (<i>al-taqdir al-ittifaqi</i>). 2. Penggantian ganti rugi dilakukan oleh hakim (<i>al-taqdir al-qadai</i>) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.

	pada saat terjadi perikatan atau saat membuat perjanjian.	3. Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang (al-taqdir al-syar'i).
--	---	---

D. KESIMPULAN

Setelah Penulis melakukan pengkajian terhadap konsep ganti rugi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* sebagaimana uraian kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl., di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad *mudharabah* keduanya sama-sama karena kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (real loos) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.
2. Metode penentuan ukuran ganti rugi yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam akad *mudharabah* adalah :
 - a. Penggantian ganti rugi berdasarkan atas kesepakatan atau perjanjian.

- b. Secara *ex officio* Hakim menentukan sendiri ganti rugi tanpa diminta oleh para pihak.

Sedangkan ukurannya:

- a. uang sebesar kerugian riil (*real loss*) yang diderita;
- b. bagian keuntungan yang sudah jelas tetapi belum/tidak dibayarkan oleh *mudharib*;
- c. biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk proses penagihan dan atau proses penyelesaian perkara;
- d. barang atau aset dapat diganti dengan uang sebesar nilai barang/aset tersebut sesuai dengan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Aini Zulva, Nur, 2015, *Praktek Pembiayaan Mudharabah pada BMT An-Nawawi Purworejo*. Tugas akhir mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Semarang. Tidak diterbitkan. Diakses tanggal 21 Januari 2017.
- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Aris Anwaril Mutaqin, 2015, *Sistem Transaksi Syariah*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Asmuni, 2013, *teori ganti rugi dalam perspektif hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan volume 2 Nomor 1, Jakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Mahkamah Agung, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PNH.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Gropu, Jakarta.
- Silvy Arofah, Aini, 2015. *Konsep kerugian immateriil dalam hukum bisnis syariah*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tidak diterbitkan. Diakses tanggal 19 Januari 2017.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Yustisia, 2015, *KUHP dan KUH Acara Perdata*, Visimedia, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.